

TANGANI SAMPAH, PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TERIMA INVESTOR AUSTRALIA



Sumber gambar :

<https://pemalangkab.go.id/2023/08/atasi-sampah-pemalang-ditawari-kerjasama-dengan-investor-australia>

Isi Berita :

PEMALANG, Joglo Jateng – Menjadi kabupaten yang letaknya berada di tengah-tengah di daerah Keresidenan Pekalongan dan permasalahan sampahnya, Kabupaten Pemalang dilirik investor asing dari Australia untuk membangun pabrik pengolah sampah. Yang digadagadag dapat mengolah 250-500 ton dari semua jenis sampah menjadi briket untuk bahan bakar energi terbarukan.

Perwakilan Investor sekaligus Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jateng Ade Siti Muksodah mengatakan, kedatangannya bersama tim ke Pemalang bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menangani permasalahan sampah. Pihaknya berencana membangun pabrik pengolah sampah menjadi briket untuk bahan bakar energi terbarukan.

“Kami di sini bukan hanya sekedar ingin menanamkan investasi, tetapi juga menawarkan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan sampah yang jadi masalah di setiap daerah. Pabrik ini nantinya bisa mengolah sedikitnya 250 ton dan maksimal lebih dari 500 ton sampah setiap harinya. Salah satu daerah yang sudah MoU yaitu Kabupaten Pati. Jadi Pemalang harapannya bisa mengikuti,” ujarnya, Kamis (24/8/23).

Melihat besarnya kemampuan pengolahan sampah ini, pihaknya berharap Pemkab Pemalang mampu bersinergi. Melihat kapasitas sampah di TPA Pesalakan Pemalang

telah *overload* atau berlebihan, sehingga pihaknya ingin mempercepat pelaksanaan MoU kerja sama mereka.

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengaku senang atas kehadiran investor asing yang mau menanamkan modalnya, terutama untuk penanganan sampah. Ia melihat Pemalang menjadi tempat yang strategis di tengah-tengah Keresidenan Pekalongan, sehingga dapat menampung sampah di seluruh kabupaten dan kota tersebut.

“Kabupaten Pemalang ini berada di tengah, jadi aksesnya lebih dekat dijangkau oleh Pekalongan, Tegal, Brebes, bahkan Batang. Jadi saya harap nanti bisa menemukan titik temu untuk sinergitas ini. Sebab permasalahan sampah jadi hal utama yang kini dirasakan masyarakat dan ke depan sampah bukan sekedar dibuang tetapi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri lainnya,” tuturnya.

Untuk progres penanganan sampah, Mansur menjelaskan pihaknya masih berusaha untuk membuka lahan untuk dijadikan sebagai TPA baru pengganti TPA Pesalakan. Ada beberapa tempat yang menjadi pilihan penempatan salah satunya ada di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal, dan diharapkan jika sinergitas dengan investor bisa dilakukan maka pabrik sampah bisa dibangun di dekat TPA untuk memudahkan akses pengolahan. **(fan/abd)**

Sumber Berita :

1. <https://joglojateng.com/2023/08/25/tangani-sampah-pemkab-pemalang-terima-investor-australia/>, “Tangani Sampah, Pemkab Pemalang Terima Investor Australia”, tanggal 25 Agustus 2023
2. <https://www.beritabersatu.com/2023/08/25/atasi-sampah-di-pemalang-investor-australia-ajak-kerjasama-pengelolaan-briket/>, “Atasi Sampah di Pemalang, Investor Australia Ajak Kerjasama Pengelolaan Briket”, tanggal 25 Agustus 2023
3. <https://radartegal.disway.id/read/664178/atasi-sampah-pemkab-pemalang-akan-gande>, “Atasi Sampah, Pemkab Pemalang Akan gandeng Investor Australia”, tanggal 27 Agustus 2023

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi